

**PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERBASIS
 KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN DESA
 LUBUK BERINGIN KECAMATAN
 BATHIN III ULU**

Norsidi

Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
 IKIP-PGRI Pontianak Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak 78116
 e-mail: habibisukma1991@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelestarian daerah aliran sungai (DAS) berbasis kearifan lokal lubuk larangan di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, untuk mendalami situasi sosial yang mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih dengan *purposive sampling* terhadap informan kunci yaitu Kepala Desa (Rio), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengelola Lubuk Larangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan Lubuk Larangan memiliki aturan yang telah disepakati bersama adanya pelarangan mengambil ikan di kawasan daerah aliran sungai sepanjang pemukiman penduduk. Apabila ada lapisan masyarakat yang melanggar akan terkena sumpah dan dikenakan sanksi adat, pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang dan kain 4 kayu. Kearifan lokal Lubuk larangan ini memiliki peran penting untuk mendukung bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan.

Kata Kunci: pelestarian, Daerah Aliran Sungai (DAS), kearifan lokal.

Abstract

This study aimed to describe the preservation of watersheds (DAS) based on local wisdom in the depths ban Lubuk Beringin village Bathin III Ulu District of Bungo. The method used in this study is a qualitative approach, to explore the deep social situations. Data collected through depth interviews with informants selected by purposive sampling with key informants that Village Head (Rio), Traditional Leaders, Religious Leaders, Community Leaders, and business Lubuk Prohibition. The results of this study indicate that the area Lubuk ban has rules that have been agreed the ban on the taking of fish in the river basins throughout the settlements. If there is a layer of society that would violate exposed customary oath and subject to sanctions, offenders must apologize customs and pay a fine in the form of a goat, 20 bushels of rice and cloth 4 wood. Local knowledge Lubuk this prohibition has an important role to support the field of economy, development and the environment..

Keywords: preservation, watershed, local wisdom.

PENDAHULUAN

Sumber daya air merupakan sumber kebutuhan yang sangat potensial bagi aktivitas makhluk hidup untuk menjaga proses perkembangan hidupnya. Kebutuhan akan air tidak bisa dilepaskan pada makhluk hidup baik hewan

maupun tumbuhan. Air merupakan kebutuhan paling esensial bagi makhluk hidup. Kekurangan air manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengganggu pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitasnya, bahkan akan mati (Manik dan Edy, 2009). Tanpa adanya keberadaan air bisa dimungkinkan tidak akan ada tanda-tanda kehidupan di dunia ini. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Oleh karena itu keberadaan air ini sangat penting dalam kuantitas, kualitas dan waktu tertentu yang bisa untuk diharapkan guna menjamin keberlangsungan kelestarian hidup masyarakat dan lingkungan yang secara berkelanjutan.

Keberadaan masyarakat tradisional sangat penting untuk terlibat dalam pelestarian sumberdaya perairan. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan (Amin, Hartuti, dan Didi, 2012). Cara yang paling banyak berhasil dalam mengkonservasi atau mengelola sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) melalui masyarakat adat secara tradisional yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kebiasaan yang mampu mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Masyarakat Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo merupakan contoh tempat yang telah berhasil dalam menerapkan kearifan lokal untuk menjaga dan melestarikan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam, dengan sumberdaya manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Daerah aliran sungai merupakan suatu megasistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan membentuk satu kesatuan ekosistem (Christine, 2007). Salah satu bentuk kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lubuk Beringin

dikenal dengan istilah sebutan lubuk larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah daerah aliran sungai (DAS) dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu.

Lubuk Larangan Desa Lubuk Beringin merupakan suatu kawasan yang berada di sungai yang ditetapkan masyarakat berdasarkan kesepakatan adat sebagai batasan untuk tidak boleh mengambil atau merusak habitat ikan. Dengan adanya Lubuk Larangan tersebut merupakan sebuah cerminan sikap kearifan masyarakat untuk menjaga dan memelihara pelestarian lingkungan perairan. Konsep seperti ini sangat cocok, efektif, dan efisien untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan peduli dalam menjaga atas sumberdaya yang ada disekitarnya. Kearifan Lokal masyarakat di wilayah Desa Lubuk Beringin ini memiliki ciri khas sosial yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya ketentuan adat dalam budaya kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal berguna, baik sebagai pengetahuan hidup maupun sebagai perilaku manusia dalam melestarikan lingkungan (Hamidy, 2001). Sebagaimana Saam dan Arlizon (2011) menyebutkan kearifan lokal (*local wisdom*) itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran langsung dari orang tua kepada anaknya maupun dari niniak mamak kepada cucu.

Dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (Lampe, 2006 dalam Pawarti, *et al.*, 2012). Kearifan lokal masyarakat Desa Lubuk Beringin dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya perairannya menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti karena diharapkan menjadi referensi pelestarian sumber daya perairan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelestarian daerah aliran sungai (DAS) berbasis kearifan lokal lubuk larangan di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu

Kabupaten Bungo dengan metode penelitian kualitatif, untuk mendalami situasi sosial yang mendalam. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih dengan *purposive sampling* terhadap informan-informan kunci yang meliputi Kepala Desa (Rio), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengelola Lubuk Larangan. Kepada setiap informan yang diwawancarai ditanyakan pula tentang warga yang bisa dijadikan informan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan *snowball sampling*, untuk dapat memberikan pengembangan informasi berikutnya sampai kepada taraf kejenuhan atau sudah terkumpul data yang mencapai tingkat kecukupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1960-an Lubuk larangan ini sudah ada. Pada era 1960-an hingga 1970-an, masyarakat mengandalkan sungai sebagai transportasi untuk membawa barang-barang dagangan dengan menggunakan sebuah perahu. Sungai ini menyatu dengan sungai Batang Bungo yang mengalir terus ke Muara Bungo di kota. Transportasinya terus berkembang lamanya hingga tahun 1980-an karena turunnya permukaan air sungai sebagai akibat adanya proses eksploitasi hutan secara besar-besaran dikawasan hulu sungai. Hal ini dipicu karena meroketnya harga kayu manis yang cukup tinggi pada saat itu di daerah Kerinci. Selain itu juga perambahan hutan yang berlangsung tanpa kendali dimana pada zaman reformasi ketika itu diberikan ruang bebas untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran untuk pengambilan kayu di bagianhulu sungai.

Bencana besar terjadi pada waktu kisaran tahun 1986-1987 melanda kawasan Desa Lubuk Beringin dan sekitarnya adanya musim kemarau yang panjang. Air sungai menjadi surut akibatnya transportasi melalui jalur sungai lumpuh total karena tidak ada lagi air yang mengalir yang ada hanya genangan-genangan air yang berwarna kelam agak kegelapan. Pada kejadian ini masyarakat Desa Lubuk beringin untuk mendapatkan air minum sangat kesulitan. mengatasi masalah tersebut timbul inisiatif untuk menggali sumur-sumur kecil dipinggir sungai untuk mendapatkan kebutuhan air minum sehari-hari.

Pada awal tahun 2000-an terjadi sebuah bencana besar yang melanda Dusun Lubuk Beringin yaitu terjadi banjir yang sangat besar yang mengakibatkan jembatan gantung yang dibuat susah payah roboh, sawah-sawah masyarakat seperti padi gagal panen disapu oleh banjir. Dari peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi masyarakat Desa Lubuk Beringin untuk merawat hulu-hulu sungai. Perlahan-lahan, kesadaran masyarakat untuk membentuk perilaku yang menghargai sungai sebagai anugerah kekayaan tuhan yang patut untuk dijaga, dilestarikan sebagaimana fungsi dan pemanfaatan lingkungannya. Eksistensi air di suatu wilayah sangat terkait dengan cara-cara masyarakat memanfaatkan dan mengelolanya (Awang, 2005).

Dengan adanya peristiwa itu muncul sebuah kearifan yang diatur oleh adat (*tu tau cerdik pandai*) dan pemerintah dusun untuk bermusyawarah dan bermufakat membuat lubuk larangan beserta aturannya sesuai dengan ketentuan adat. Kemudian dibentuklah panitia kecil untuk menggagas bagaimana terbentuknya lubuk larangan. Setelah selesai mekanisme dalam penetapan kawasan lubuk larangan beserta aturannya, dilakukan rapat seluruh anggota masyarakat untuk penyampaian hasil pembahasan lubuk larangan. Hasil tersebut diumumkan pada masyarakat sekitar untuk memperjelas kembali penetapan batas kawasan lubuk larangan beserta aturannya setelah melaksanakan Sholat Jum'at di masjid. Semua ini dilakukan semata-mata untuk menjaga ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (*sustainable*) serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurunwaktu jangka panjang. Pengelolaan sumberdaya air yang tepat sangat penting untuk mengakomodasi krisis sumberdaya air, mewujudkan konservasi air, dan pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan (Kodoeatie, *et al.*, 2008).

Desa Lubuk Beringin termasuk kawasan yang berada perbukitan Rantau Pandan, dengan luas sekitar 2.800 ha. Kawasan ini diusulkan oleh masyarakat setempat sebagai areal kerja Hutan Desa. Sebagian besar wilayahnya hampir 84% merupakan kawasan hutan lindung. Kawasan ini sangat dijaga dan dilindungi oleh masyarakat Desa Lubuk Beringin karena kawasan ini merupakan hulu penting bagi sub DAS Batang Bungo.

Kehidupan masyarakat Desa Lubuk Beringin ini dilihat dari segi sosial budaya berpedoman kepada ajaran islam dan adat-istiadat yang diyakini dan diwarisi dari nenek moyang. Masyarakat Desa Lubuk Beringin ini terkenal dengan kegotong-royongan dan keterbukaannya yang dijunjung tinggi untuk membangun sebuah prinsip peraturan, kesatuan, dan kebersamaan. Segala pekerjaan yang ataupun hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dan kemajuan desa selalu dimusyawarahkan dan dimufakatkan terlebih dahulu sebagaimana yang diutarakan dalam pepatah “bulat air dipembuluh bulat kato dimufakatkan, kalau bulatlah boleh digolekkan kalau pipih lah boleh dilayangkan” yang artinya suatu urusan atau permasalahan yang telah diputuskan secara bersama-sama dalam mufakat.


DAS sangat penting bagi masyarakat desa Lubuk Beinging sebagai penyangga kehidupan masyarakat, baik sebagai fungsi hidrologi (sumber air minum, irigasi sawah, lubuk larangan serta perikanan, MCK, sarana transportasi pengangkut hasil karet) penyangga kawasan konservasi (TNKS), koridor loncatan jenis hewan tertentu, fungsi hidrologis terhubung lokasi kebun karet yang biasanya berada dibantaran sungai serta persediaan karbon yang berkorelasi kuat dengan tumbuhan yang ada didalamnya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2010).

Masyarakat Desa Lubuk Beringin mempunyai Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) teritorial masyarakat didalam pengelolaan sumber daya alam desa. Kearifan lokal mampu menjaga kelestarian lingkungan dalam bentuk suatu panutan ataupun kebiasaan yang disakralkan dan dalam bentuk penanda yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang sifatnya turun temurun (Marfai, 2012). Kesepakatan ini merupakan wujud nyata masyarakat Desa Lubuk Beringin berperan aktif didalam menjaga kawasan hutan yang tersisa untuk menjaga sumber daya perairan DAS sebagai sumber pengairan sawah, kebutuhan air minum, mencuci, dan mandi.

Ketentuan adat masyarakat Desa Lubuk Beringin sepanjang pemukiman daerah aliran sungai ditetapkan sebagai lubuk larangan. Konsep ini merupakan

upaya perlindungan plasma nutfah lokal, khususnya ikan-ikan spesifik seperti ikan Semah atau *Tor douronensis*. Lubuk larangan memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam suatu musyawarah atau mufakat yang melibatkan kelompok adat, ulama, *tuo tao* cerdik pandai, pemuda dan pemerintahan desa dilarang melakukan penangkapan ikan di kawasan daerah aliran sungai.

Lubuk larangan menyimpan berbagai potensi jenis ikan lokal yang saat ini mulai jarang ditemukan seperti ikan semah, garing, tilan, klari, barau, meta, dalam, baung, batu, bajubang belang, dan belido. Aliran sungai yang akan dijadikan sebagai lubuk larangan sepanjang tapal batas pemukiman Desa Lubuk Beringin yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Peta Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Beringin

Sumber: Kantor Rio Desa Lubuk Beringin, 2015.


Penentuan kawasan ini telah disepakati pantang larang oleh peserta musyawarah, kemudian dibuat batas-batas areal mana yang terlarang dan mana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu juga ditentukan kapan peresmian dan waktu panen ikan dalam kawasan Lubuk larangan. Menurut Effendy (2003) pantang larang adalah segala perbuatan yang ditabukan berdasarkan “kepercayaan tradisional” yang diwarisi turun-temurun. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan dengan kesepakatan adat masyarakat Desa Lubuk Beringin dengan kurun waktu setahun selesai masa lebaran.

Ketika peresmian dan panen terlebih dahulu dilakukan pembacaan surat yasin serta doa yang dilakukan oleh imam masjid. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan dengan jala, pancing, menembak, dan dilarang menggunakan racun serta strum sehingga dapat menjaga anak-anak ikan agar habitatnya tidak mudah punah. Setelah masa buka lubuk, kemudian diutup kembali dengan pembacaan surah Yasin dan pengucapan sumpah yang dibacakan oleh kepala desa atau tokoh adat. Bagi masyarakat yang mengambil ikan setelah masa lubuk ditutup akan terkena sumpah "keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berakar dan ditengah-tengah dimakan kumbang", yang artinya sumpah seseorang yang bersalah: biarlah dia serta kaumnya binasa semua. Barang siapa yang melakukan penangkapan ikan atau merusak habitat ikan secara disengaja, maka akan mengalami musibah dan berbagai kesialan dalam kehidupannya.

Masyarakat sangat takut melanggar aturan ini sehingga lubuk larangan masih tetap eksis berjalan dan ekosistem masih tetap terjaga. Apabila ada anggota lapisan masyarakat Desa Lubuk Beringin yang terdapat melanggar kesepakatan, menangkap ikan sebelum waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi adat. Pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang dan kain 4 kayu. Kearifan lokal (*local wisdom*) berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran langsung dari orang tua kepada anaknya maupun dari niniak mamak kepada cucu kemanakannya. Adapun cara lain dalam penyampaian kearifan tersebut bisa pula dengan cara lain seperti melalui pepatah-pepith, pantang larang dan sastra lainnya (Fauzul, dkk., 2013).

Untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat diperbolehkan menangkap ikan asalkan tidak berada pada kawasan lubuk larangan. Dalam mencari ikan biasanya masyarakat melakukan menangkap ikan pada musim hujan dengan menggunakan sindir yaitu alat penangkap ikan terbuat dari bambu yang dipasang permanen disungai atau juga bubu. sedangkan pada musim kemarau dengan cara menjala dan menembak. Senapan terbuat dari kayu dengan peluru dari kawat, seperti panah. Walaupun bukan berada pada kawasan lubuk larangan masyarakat tidak diperkenankan menangkap ikan dengan cara meracun maupun setrum sebab itu akan merusak habitat yang berada dalam sungai.

Lubuk larangan ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung dalam bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan masyarakat Desa Lubuk Beringin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Manfaat Kearifan Lokal Lubuk Beringin

Gambar 2 dapat dijelaskan kebermanfaatannya kearifan lokal Lubuk Larangan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pawarti (2012) menegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan alam yang mencukupi kuantitas dan kualitas bagi generasi yang akan datang dengan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat adat yang telah ada sejak dahulu dan memiliki kekhasan sikap dan budaya. Berbagai pihak yang terlibat pada dasarnya memiliki tujuan yaitu tercapainya keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Unsur ekonomi dalam kearifan lokal lubuk larangan ini, warga sekitar maupun warga dari luar daerah akan datang untuk ikut mengambil ikan. Untuk warga yang bukan berasal dari daerah Desa Lubuk Beringin akan dipungut bayaran sesuai dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Lubuk larangan ini juga sangat berpeluang untuk membuka usaha dibidang perikanan dan lain sebagainya. kebijakan ini bisa berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun, karena ikan di dalam lubuk larangan ini juga terus berkembang biak tidak akan mudah punah jika masyarakat menjaga kelestarian sungai dan ekosistemnya.

Unsur pembangunan dalam kearifan lokal lubuk larangan memfokuskan dana yang diperoleh dari hasil lelang penjualan ikan dipergunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan desa, seperti memperbaiki masjid dan perlengkapannya,

madrasah, membangun jalan desa, jembatan, kantor desa, dan lainnya. Unsur ekologi atau lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan ini bertujuan melestarikan sungai agar tidak tercemar dan menjaga ekosistemnya serta tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar. lubuk larangan ini dapat menjamin kelestarian sumber daya perikanan dalam menyelamatkan ikan khas lokal dan menjaga jenis ikan endemik tertentu di lubuk larangan tersebut. Kearifan lokal sebenarnya merupakan modal sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik (Siswadi, 2010).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Masyarakat Desa Lubuk Beringin ini terkenal dengan kegotong-royongan dan keterbukaannya yang dijunjung tinggi untuk membangun sebuah prinsip peraturan, keatuan dan kebersamaan serta berperan aktif didalam menjaga kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyangga kehidupan dan fungsi hidrologi; (2) Ketentuan adat masyarakat Desa Lubuk Beringin menetapkan kawasanaliran sungai sepanjang pemukiman sebagai lubuk larangan. Lubuk larangan memiliki aturan yang telah disepakati bersama adanya pelarangan mengambil ikan di kawasan daerah aliran yang termasuk Lubuk larangan. Apabila ada lapisan masyarakat yang melanggar akan terkena sumpah dan dikenakan sanksi adat, pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, dan kain 4 kayu; dan (3) Keberadaan kearifan lokal Lubuk larangan merupakan sebagai penguat untuk mendukung dalam bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, P., Hartuti, P., & Didi, D. A. 2012. Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar*

Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, (hal. 98-103).
Semarang.

Awang, S. A. 2005. *Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat, dan Ekonomi Rakyat*.
Yogyakarta: Debut Press.

Christine, W. 2007. Penguatan Forum DAS sebagai Sarana Pengelolaan DAS
secara Terpadu dan Multipihak. *Prosiding Lokakarya Sistem Informasi
Pengelolaan DAS: Inisiatif Pengembangan Infrastruktur Data* (hal. 171-
183). Bogor: IPB dan CIFOR.

Fauzul, A., Zulfan, S., & Thamrin. 2013. Kearifan lokal Lubuk Larangan sebagai
upaya Pelestarian Sumber daya Perairan di Desa Pangkalan Indarung
Kabupaten Kuansing. *Jurnal Kajian Lingkungan*. Pascasarjana Ilmu
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau.

Hamidy. 2001. *Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan Hidup*.
Pekanbaru: UIR Press.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No.03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan
Industri.

Kodoatie, R. J. & Sjarief, R. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Andi:
Yogyakarta.

Manik, K., & Edy, S. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.

Marfai. 2012. *Bencana Banjir Jakarta dan Peran Masyarakat pada Fase
Kesiapsiagaan*. Yogyakarta: PT. Mizan Pustaka dan Program Studi Agama
dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana UGM.

Musni, L. 2009. Kearifan Tradisional Lingkungan, Belajar dari Kasus Komunitas-
komunitas Petani dan Nelayan Tradisional.

Pawarti, A., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. 2012. Nilai Pelestarian Lingkungan
dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
http://eprints.undip.ac.id/37597/1/017-Amin_Pawarti_edited.pdf (diakses:
12 Desember 2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS.

Saam, Z. & Arlizon. 2011. Kearifan Lokal Perkandangan di Kenegerian Sentajo.
Jurnal Ilmu Lingkungan, 10-17.

Siswandi. 2010. *Kearifan Lokal Dala Melestarikan Air (Studi Kasus di Desa Purwogonda, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal*. Semarang. Thesis. Publikasi: Magister Ilmu Lingkungan Undip.

Tenas, E. 2003. *Buku Saku Budaya Melayu yang Mengandung Nilai Ejekan dan Pantangan terhadap Orang Melayu*.Unri Press. Pekanbaru.

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.